

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
DALAM MENJUAL *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) 3 KG  
KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO  
DI KECAMATAN SAIL, KOTA PEKANBARU, RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Oleh

**DIRA ESTER SITOMPUL**

**NPM : 181010562**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dira Ester Sitompul

NPM : 181010562

Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 23 Oktober 1999

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS

Judul : "IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN SAIL, KOTA PEKANBARU, RIAU"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 April 2022

Yang menyatakan



**DIRA ESTER SITOMPUL**



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dira Ester Sitompul

181010562

Dengan Judul :

"Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau."

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 26 April 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1111/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1820490881/27 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010562  
 Nama Mahasiswa : DIRA ESTER SITOMPUL  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Responsibilities of Business Actors in Selling 3 Kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) to Household Consumers and Micro Businesses in Sail District, Pekanbaru City, Riau  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	02-02-2022	Latar belakang & MPH	Perbaiki & sempurnakan kembali	Fauzil
2	05-02-2022	Daftar Pustaka & Bab I	Perbaiki yang doreferensi	Fauzil
3	10-02-2022	Pengantar	Ikuti aturan buku FH	Fauzil
4	11-02-2022	Pengertian & tujuan Resto	Ikuti cth skripsi yg seket	Fauzil
5	05-09-2022	Abstrak, kesimpulan	Ubah sesuai R. masalah	Fauzil
6	10-09-2022	Abstrak	Sesuaikan Rumus masalah	Fauzil
7	19-09-2022	Bab 3	Hapus isi w, buat bahan sendiri	Fauzil
8	18-09-2022	ACC, lanjut urus komprehensi	ACC.	Fauzil

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

( Fauzil )



MTGXMDEWNTYY

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN SAIL, KOTA PEKANBARU, RIAU**

**DIRA ESTER SITOMPUL**  
**NPM: 181010562**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
**Pembimbing**

**DR. ROSYIDI HAMZAH.S.H.,M.H**

**Mengetahui**  
**Dekan**

**Dr. M. MUSA, S.H.,MH**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 747 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**
- NIDN / NPK** : **14 10 02 476**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata /III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Dira Ester Sitompul**
- NPM** : **18 10 10 562**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Bisnis**
- Judul skripsi** : **Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Desember 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan Gas LPG 3 Kg yang terdapat di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) dan SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000. Tabung gas LPG 3 Kg yang seharusnya cukup untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro tapi nyatanya masih banyak rumah tangga miskin dan usaha mikro yang kekurangan gas tersebut dan tidak membelinya sesuai (HET) di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru? kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap penjualan produk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru?

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian observasi (*observational research*) dengan melakukan wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha (pangkalan) di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejauh ini hanya sebatas pengawasan namun tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Adapun pihak pelaku usaha (pangkalan) tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjual tabung gas LPG 3 kg yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, karna masih banyak ditemukan konsumen yang mengeluh akibat harga gas yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan (HET). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga kurang tegas dalam menetapkan sanksi bagi pelaku usaha (pangkalan) di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang harga jual tidak sesuai HET dan tidak tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata kunci :** *Tanggung Jawab, Upaya, Pelaksanaan, Pangkalan, Gas LPG 3 Kg*

## ABSTRACT

This study examines the responsibilities of business actors in selling 3 Kg LPG gas in Sail District, Pekanbaru City based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of *Liquid Petroleum Gas* (LPG) and the Mayor's Decree No. 430/2015 concerning the determination of the HET for 3-kilogram LPG gas cylinders in the amount of Rp. 18,000. 3 Kg LPG gas cylinders which should be sufficient for poor households and micro-enterprises but in fact there are still many poor households and micro-enterprises who lack this gas and do not buy it according to (HET) in Sail District, Pekanbaru City.

There are 2 (two) main issues raised by the researchers in this study, namely, first, what is the responsibility of business actors for the distribution of *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) products to Household Consumers and Micro Enterprises in Sail District, Pekanbaru City? second, what are the efforts made by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the sale of *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) products to Household Consumers and Micro Enterprises in Sail District, Pekanbaru City?

In this study, the researcher used an observational research method by conducting interviews with the Department of Industry and Trade, the Business Competition Supervisory Commission, and Business Actors (base) in Sail District, Pekanbaru City.

The results of this study indicate that the efforts made by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) so far have only been limited to supervision but have not been carried out regularly and thoroughly. The business actor (base) does not carry out its responsibilities in selling 3 kg LPG gas cylinders in accordance with applicable regulations in Sail District, Pekanbaru City, because there are still many consumers who complain due to gas prices that are not in accordance with the set price (HET). The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is also less strict in setting sanctions for business actors (bases) in Sail District, Pekanbaru City who sell 3 Kg LPG gas cylinders whose selling prices are not according to HET and are not on target according to applicable regulations.

**Keywords :** *Responsibility, Effort, Implementation, Base, LPG 3 Kg*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahnya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau”** . Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Maka, dalam kesempatan ini penulis menghantarkan penghargaan dan ucapan Terima Kasih yang sebesar – besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta dan pemilik kehidupan, Terima Kasih kepada kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Rafles Sitompul, Ibunda Dinar Gultom. S.Pd dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana, yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, memberikan semangat dan selalu mendoakan agar penulis menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar cita - citanya. Semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, anugerah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Kakakku tercinta Melani Aronica Maya Sari. S.H dan

Adikku tercinta Rafdi Hasiholan Sitompul yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan study penulis.

Terimakasih yang sebesar – besarnya kepada yang tersayang Johanda Saputra. S.H, kepada sahabat – sahabat penulis khususnya Fredy Farantino. S.AP, Wisna Wati Silalahi. A.Md.Ak, Dessy Anggelina, Jesika Romauli. A.Md.Ak, Diana Oktari, Putry, Mecani Safritri Yani. Terimakasih kepada teman seperjuangan Nabila Dian Sukma. S.H, Dien Lasmauli S.H, Nurmerita Rivaldo S.H, Yolanda Faranissa Aurel. S.H, Herlin M Yemima. S.H, Monica Ingrid Angela, S.H, dan teman - teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, serta kepada teman - teman Himabis Angkatan 2018, penulis ucapkan ribuan terimakasih.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Sekaligus Pembimbing yang ikhlas dan sabar memberi bimbingan di sela - sela kesibukan beliau.
4. Kepada Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II.

5. Bapak S. Parman, S.H., MH selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Riau.
6. Bapak Rahdiansyah S.H, M.H selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku dosen.
8. Bapak Rully. S.H., M.H selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara.
9. Bapak Andrico Septian. S.STP selaku Kepala Seksi Usaha Dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru.
10. Kepada Bapak dan Ibu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan jajarannya yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
11. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya selama penulis melakukan studi di bangku perkuliahan, khususnya kepada dosen – dosen Hukum Bisnis.
12. Kepada seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia tentu penulis menyadari bahwa ada yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna dan dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Maka dengan hati terbuka penulis mohon maaf atas

kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi khasanah pengetahuan untuk mengetahui lagi mengenai hukum diindonesia. Penulis juga berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga kedaepannya penulis bisa melakukan yang lebih baik lagi.

Pekanbaru, 14 April 2022

Penulis

**DIRA ESTER SITOMPUL**

NPM: 181010562



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	15
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Gas.....	41
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>54</b>
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.....	55
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPU) Terhadap Penjualan Produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg kepada	

Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.....69

**BAB IV: PENUTUP.....82**

A. Kesimpulan.....83

B. Saran.....84

**DAFTAR PUSTAKA.....85**




## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Jumlah Populasi dan Responden Pelaku Usaha (Pangkalan) tabung Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

**Tabel 3.1** Pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha di Kota pekanbaru

**Tabel 3.2** Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang menjual tabung Gas LPG 3 Kg tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian untuk kesejahteraan. Manusia memiliki berbagai macam jenis kebutuhan, salah satunya kebutuhan terhadap sumber daya alam.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam cenderung tidak terbatas, berbanding terbalik dengan pasokan sumber daya alam yang semakin menipis. Salah satu masalah yang dihadapi manusia di zaman yang semakin modern ini adalah terkait dengan bahan bakar, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).<sup>2</sup>

Hal dimaksud didasarkan pada fakta bahwa BBM merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi demikian kerap dialami oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Merujuk pada fakta tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia melakukan konversi bahan bakar minyak tanah ke pada *Liquified Petroleum Gas* (selanjutnya disingkat LPG) ukuran 3 kg (kilogram).<sup>3</sup>

*Liquefied Petroleum Gas* adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk rnemudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Alam, *Konversi Mitan Ke Gas*, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Jakarta: 2021, hlm.6

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Op.cit*, hlm.7

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.8



penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana*, atau campuran keduanya.<sup>4</sup>

Tabung gas LPG 3 kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kg dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri. Gas LPG 3 kg atau yang sering disebut gas melon merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan bagi banyak masyarakat.<sup>5</sup>

Program konversi minyak tanah ke LPG dilandasi oleh keinginan kuat untuk menekan subsidi minyak tanah (MITAN). Perluasan penggunaan gas LPG 3 kg tersebut terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah mengakibatkan permintaan konsumsi gas LPG 3 kg dari tahun ke tahun terus meningkat.<sup>6</sup>

Program konversi minyak tanah ke gas LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 hingga kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap gas LPG, khususnya tabung berisikan gas LPG 3 Kg.

Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah menuai banyak manfaat. Bahkan, selama 10 tahun berjalan, program tersebut telah mampu memberikan penghematan kepada pemerintah senilai Rp197 triliun.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm.13

<sup>8</sup> <http://pertamina.com> diakses Selasa, 3 Agustus 2021, 18.30 wib

Tabung gas LPG 3 Kg termasuk salah satu produk LPG dikeluarkan Pertamina yang paling banyak digunakan masyarakat karna praktis dan memiliki harga paling murah dibanding dengan tabung LPG lainnya. Pendistribusian gas LPG 3 Kg tersebut lebih dikhususkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dan usaha kecil / mikro.<sup>9</sup>

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) terdiri dari Rumah Tangga dan Usaha Mikro.<sup>10</sup>

Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: “Rumah Tangga yang berhak menerima gas LPG 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen. Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.<sup>11</sup>

Dalam distribusinya gas LPG 3 kg menggunakan saluran distribusi tidak langsung, yaitu bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan/ atau agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Pangkalan berada pada level distribusi yang bersentuhan langsung

---

<sup>9</sup> <http://pertamina.com> diakses Selasa, 3 Agustus 2021, 19.00 wib

<sup>10</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta: 2002, hlm.10

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.18

dengan konsumen, maka dari itu keberhasilan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di tentukan oleh pangkalan.<sup>12</sup>

Proses pendistribusian gas LPG 3 kg tidak dilakukan langsung oleh Pertamina, tetapi melalui agen gas LPG 3 kg atau melalui saluran distribusi. Agen mendistribusikan kepada pangkalan dan tidak mendistribusikan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang diawasi langsung oleh pemerintah melalui Pertamina.<sup>13</sup>

Saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Selain berperan untuk mendistribusikan gas, agen juga memiliki peranan penting dalam pemasaran gas.<sup>14</sup>

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Maka penyaluran gas LPG 3 kg dapat lebih merata dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan barang.<sup>15</sup>

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa masalah dalam aktivitas pendistribusian yang dilakukan oleh pangkalan, yaitu

---

<sup>12</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 28

<sup>13</sup> <http://pertamina.com>, diakses Selasa, 3 Agustus 2021, 19.00 wib

<sup>14</sup> Nanang Tegar, *Manajemen Distribusi, Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta: 2020, hlm.37

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.38

tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberikan oleh pihak agen kepada konsumen dan tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya.<sup>16</sup>

Masih banyak ditemukan pangkalan gas LPG yang menjual gas LPG 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000.<sup>17</sup>

Penjualan gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat dan pelaku usaha yang tergolong mampu masih bisa membelinya dengan bebas. Meskipun sudah diberlakukan peraturan bahwa yang bisa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi hanya yang membawa kartu keluarga dan tergolong kurang mampu, namun kenyataannya pangkalan tetap memberikan secara bebas dengan harga yang relatif tinggi.<sup>18</sup>

Dalam pengelolaan transaksi masih menggunakan catatan tertulis manual pada buku besar sehingga laporan bulanan rentan terhadap kesalahan dan kerusakan data, karena faktor human error atau bencana alam.<sup>19</sup>

Selama ini pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ternyata masih didapati aturan dan ketentuan – ketentuan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>19</sup> *Ibid*

dalam kegiatan penjualan gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh agen kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Penyimpangan yang dilakukan dalam proses penjualan gas LPG 3 kg di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yaitu masih ditemukan perbedaan antara harga HET dan harga jual yang sangat signifikan. Dimana pihak pangkalan / agen menjual gas LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp.25.000 – Rp.28.000 pertabung di Kecamatan Sail. Harga tersebut melebihi harga jual HET yang telah ditetapkan Walikota Pekanbaru.<sup>21</sup>

Masih banyak ditemukan rumah tangga dengan perekonomian menengah keatas dan usaha makro yang masih memakai gas LPG 3 kg tersebut dalam kegiatannya sehari – hari, meskipun sudah diketahui bahwa gas LPG 3 kg diperuntukkan untuk rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).<sup>22</sup>

Dan beberapa pangkalan gas LPG 3 kg di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru juga menjual gas tersebut dengan harga yang berbeda namun tetap tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga aturan dan ketentuan dalam persaingan usaha juga tidak dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen**

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Tulus Tambunan, *Op.cit*, hlm.23

<sup>23</sup> Nanang Tegar, *Op.cit*, hlm.45

## Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.”

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru??
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap penjualan produk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap penjualan produk *Liquefied*

*Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- a. Menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan tanggung jawab pelaku usaha penjualan gas LPG 3 kg.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang penjualan gas LPG 3 kg.
- c. Hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi kepada mahasiswa ilmu hukum dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without*

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005, hlm.20

*fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>25</sup>

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karna ia melakukan kesalahan karna merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, pekerjaan, atau tugas menurut hukum. Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.<sup>26</sup>

Subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>27</sup> Dimana pelaku usaha termasuk subyek hukum dan agen LPG 3 kg termasuk subyek hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan kewajiban pelaku usaha, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh badan hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>26</sup> Agnes M. Toar, “*Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*”, (makalah, dibawakan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang), 17-19 Juli 1989, hlm. 6

<sup>27</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok: 2020, hlm.23



pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>28</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/ jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah lain yang sering digunakan terhadap

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 37

konsumen adalah “pembeli” (koper), istilah ini dapat dijumpai didalam KUH Perdata.<sup>29</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) terdiri dari untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro dengan ketentuan harga sesuai SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000.<sup>30</sup>

Namun dalam prakteknya yang menggunakan gas LPG 3 kg bukan termasuk konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro. Dan penyimpangan yang dilakukan dalam proses penjualan gas LPG 3 kg di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yaitu masih ditemukan perbedaan antara harga HET dan harga jual yang sangat signifikan. Dimana pihak pangkalan / agen menjual gas LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp.25.000 – Rp.28.000 pertabung di Kecamatan Sail.

Harga tersebut melebihi harga jual HET yang telah ditetapkan Walikota Pekanbaru Maka dari itu dalam mencapai hak – hak nya konsumen diatur dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen.

Dalam Bab III Pasal 4 Undang – undang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

---

<sup>29</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm.26

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG)

- 
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Adanya konsumen dan pelaku usaha tentunya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yang mana masing - masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tahapan – tahapan transaksi yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Zulham, *Op.cit*, hlm.53

oleh konsumen dengan pelaku usaha dibedakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi (tahap sesungguhnya), tahap purna transaksi.<sup>32</sup>

Transaksi yang terjadi tentunya menimbulkan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung pelaku usaha. Tanggung jawab suatu barang/ produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistem hukum yang berbeda.

Ada yang mengatakan tanggung jawab produk sebagai bagian dari hukum perikatan, hukum perbuatan melawan hukum (*Tort Law*), hukum kecelakaan (*ongevallenrecht, casualty law*) dan ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum konsumen.<sup>33</sup>

Seperti yang diketahui berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam UUPK telah dijelaskan mengenai ketentuan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bahwa pelaku usaha harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif. Namun apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 62 yang menyatakan:<sup>35</sup>

Ayat (1) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (2) pasal 15,

---

<sup>32</sup> Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm 24

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Zulham, *Op.cit*, hlm.56

<sup>35</sup> Pasal 62 Ayat 1 Dan 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pasal 17 (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2. 000. 000. 000,00.

Ayat (2) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 (1) huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500. 000. 000,00.

Disamping sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 UUPK tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin.<sup>36</sup>

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen ini, telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa.<sup>37</sup>

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, telah menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sebelum adanya Undang - undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak – hak konsumen.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 63 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>37</sup> Zulham, *Op.cit*, hlm. 64

<sup>38</sup> *Ibid*

## E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul maka penulis memberikan batasan judul sebagai berikut:

Implementasi ialah tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>39</sup>

Tanggung jawab ialah segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya atau kepada masyarakat umum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.<sup>40</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi.<sup>41</sup>

*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta: Bandung, 2015, hlm. 14

<sup>40</sup> Zulham, *Op.cit*, 21

<sup>41</sup> *Ibid*, 28

<sup>42</sup> Az Nasution, *Op.Cit*, hlm. 35

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>

Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat (kelompok atau individu) yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas.<sup>44</sup>

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.<sup>45</sup>

Kriteria usaha mikro adalah, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>46</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Agar memperoleh data secara lebih tepat dan relevan sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Umum

<sup>44</sup> Zulham, *Op.Cit*, hlm.22

<sup>45</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

<sup>46</sup> Pasal 6 Butir 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian, *sosiologis* atau *empiris* dengan cara *survey*, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.<sup>47</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan terperinci tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual *liquefied petroleum gas* 3 Kg.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pekanbaru, tepatnya di wilayah Dinas Perdagangan Jl. Teratai Atas No.83, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dan Pangkalan Gas LPG Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja.

### c. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Responden merupakan pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk memperoleh data saat melakukan penelitian lapangan.<sup>48</sup>

Populasi dalam penelitian ini berjumlah beberapa orang yang terdiri dari :

---

<sup>47</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm.132

<sup>48</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Jakarta: 2017, hlm.15



**Tabel 1.1**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru	2	1	Menggunakan Metode Sample
2.	Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I	4	1	Menggunakan Metode Sample
3.	Pelaku Usaha (Pemilik Pangkalan Tabung Gas LPG 3 Kg) di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Kota Pekanbaru	4	3	Menggunakan Metode Sample
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

*Sumber : Data hasil penelitian dilapangan bulan agustus 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Pelaku Usaha (Pangkalan) Tabung Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Sail. Kelurahan Cinta Raja, Kota Pekanbaru.*

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini relatif sedikit, maka mendapatkan data yang objektif, penulis menetapkan seluruh populasi sebagai responden penelitian, yang mana pengumpulan datanya dilakukan

dengan metode sensus yakni mengambil seluruh populasi sebagai responden.

#### **d. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan metode penelitian di atas maka dalam penelitian ini, dipakai dua sumber data yaitu sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi di lapangan (*field research*), dan merupakan data yang langsung penulis dapatkan dari responden.<sup>49</sup>

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian dengan mengadakan penelitian perpustakaan dari buku-buku, pendapat para ahli, Undang - Undang dan jurnal - jurnal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>50</sup>

#### **e. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, wawancara adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden guna mendapat jawaban dari pertanyaan penulis yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.<sup>51</sup>

#### **f. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan**

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya analisis data dilakukan berdasarkan metode kualitatif yaitu

---


<sup>49</sup> Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok: 2020, hlm.214.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm.148

dengan memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh.<sup>52</sup>

Kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori dan pendapat para peneliti, ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan, maka setelah dilakukan analisis data dirumuskan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.<sup>53</sup>



---

<sup>52</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm.213

<sup>53</sup> *Ibid*

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung Jawab

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verreentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.<sup>54</sup>

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>55</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak - hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.<sup>56</sup>

Adapun beberapa jenis tanggung jawab, antara lain<sup>57</sup>:

##### a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

---

<sup>54</sup> Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2008, hlm.12

<sup>55</sup> Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang: 2017, hlm. 10

<sup>56</sup> Sutedi Adrian, *Op cit*, hlm.15

<sup>57</sup> Zulham, *Op cit*, hlm 83

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.

Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati - hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).<sup>58</sup>

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak.

Ketika suatu produk yang telah diperjualbelikan terhadap konsumen mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.

Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban

---

<sup>58</sup> *Ibid*

yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.<sup>59</sup>

c. Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran.

Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya.

Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.

Dengan menempatkan / mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa produk tersebut aman dan pantas

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.92

untuk dikonsumsi, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.<sup>60</sup>

## 2. Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 Butir 2, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>62</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>61</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>63</sup>

b. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan lima hak pelaku usaha, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.
- 6) Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

<sup>64</sup> Ahmad Miru dan Sutarmanto Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm.12



Menyangkut hak yang terdapat pada angka 2, 3, dan 4 sesungguhnya merupakan hak - hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.<sup>65</sup>

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 *Burgelik Wetboek*.<sup>66</sup>

Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang - undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.<sup>67</sup>

Ada enam kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 diataranya:<sup>68</sup>

- 1) Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid* , hlm 23

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 25

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
  - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab IV Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha.

Adapun isi dari tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya “Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)).<sup>69</sup>

e. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Di Indonesia secara umum dikenal memiliki 3 jenis sanksi hukum bagi pelaku usaha, yaitu :<sup>70</sup>

- 1) Sanksi Administratif / Administrasi
- 2) Sanksi Hukum Pidana
- 3) Sanksi Hukum Perdata

Menurut R. Soesilo, Sanksi Pidana adalah Suatu perasaan tidak enak / sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.<sup>71</sup>

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang - undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.<sup>72</sup>

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan

---

<sup>69</sup> Pasal 19 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>70</sup> Ahmad Miru, *Op cit*, hlm 140

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

Perundang - undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>73</sup>

Dalam upaya melindungi hak - hak konsumen Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang - undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

Adapun sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>75</sup>

Ayat (1) Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.

Ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Didalam Pasal 62 Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan per Undang – undangan, yaitu:<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Pasal 60 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>76</sup> Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ayat (1) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (2) pasal 15, pasal 17 (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2. 000. 000. 000,00.

Ayat (2) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 (1) huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500. 000. 000,00.

Selanjutnya pada Pasal 63 Undang – undang Perlindungan Konsumen, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:<sup>77</sup>

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah perhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- 6) Pencabutan izin usaha

## B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris) dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law*

---

<sup>77</sup> Pasal 63 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

*Complete Edition*, konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>78</sup>

Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>79</sup>

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, *Consumers by definition include us all*.<sup>80</sup>

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.<sup>81</sup>

Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 378

<sup>79</sup> Sidabalok Janus, *Op cit*, hlm 14

<sup>80</sup> Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 2.

<sup>81</sup> Zulham, *Op cit* ,hlm. 16.

<sup>82</sup> *Ibid*

Selanjutnya, Az. Nasution membagi pengertian konsumen dilihat dari tujuan penggunaan barang dan/atau jasa, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil) bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 18

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>84</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang – undang Perlindungan Konsumen, defenisi konsumen mengandung unsur – unsur sebagai berikut :<sup>85</sup>

1) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

3) Barang dan / atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini

<sup>84</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

<sup>85</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm.27-31



“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang - undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

6) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya, namun untuk dikonsumsi sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang - undang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

## 2. Hak Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan hak - hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.<sup>86</sup>

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak - hak konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.<sup>87</sup>

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:<sup>88</sup>

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- b) Hak untuk mendapatkan keamanan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm.34

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010 hlm.43

c) Hak untuk memilih

d) Hak untuk didengar

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi - organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek.<sup>89</sup>

Menurut pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak – hak konsumen adalah .<sup>90</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Zulham, *Op cit*, hlm. 48 – 50

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk - produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.
- 4) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 5) Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
- 6) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk - produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

- 7) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.

- 8) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik. Produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan - kelemahan konsumen terutama wanita dan anak - anak.

- 9) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua

konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

- 10) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 11) Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
- 12) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.

### 3. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Zulham, *Op cit*, hlm.53 – 55

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa

perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang – undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Gas

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup LPG (*Liquid Petroleum Gas*)

*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.<sup>92</sup>

LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas *Propane* ( $C_3H_8$ ) dan *Butane* ( $C_4H_{10}$ ) dan dikemas didalam tabung. Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Op Cit*, hlm.8

<sup>93</sup> <http://pertamina.com> diakses Selasa, 5 Maret 2022, pukul 18.30 wib



Dalam keterbatasan persediaan energi dari alam, aspek beban secara ekonomi, dan adanya penyelewengan dalam distribusi minyak tanah maka tahun 2007 pemerintah mulai menerapkan program konvensi minyak tanah ke *Liquid Petroleum Gas* (LPG).<sup>94</sup>

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang sangat harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut manusia harus mengolahnya dengan cara memasak sehingga menjadi suatu makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut.<sup>95</sup>

Dewasa ini mayoritas masyarakat memasak menggunakan Gas LPG. Hal itulah yang membuat pemerintah melakukan strategi baru yaitu membuat kebijakan program pengalihan subsidi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).<sup>96</sup>

Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke LPG ini, antara lain: diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Op cit*, hlm.8

<sup>95</sup> Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Of Economics, Business, And Accounting, Vol. 3 No.2 Tahun 2020, hlm.407

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Op cit*, hlm.9

Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Tabung LPG terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari ukuran tabung gas 3 kg sampai 50 kg.<sup>98</sup>

Tabung gas LPG 3 Kg termasuk salah satu produk LPG dikeluarkan Pertamina yang paling banyak digunakan masyarakat karna praktis dan memiliki harga paling murah dibanding dengan tabung LPG lainnya. Pendistribusian gas LPG 3 Kg tersebut lebih dikhususkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dan usaha kecil / mikro.<sup>99</sup>

Perluasan penggunaan gas LPG 3 Kg tersebut terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.<sup>100</sup>

Menurut spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, propane dan butana. Spesifikasi masing - masing LPG tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990.<sup>101</sup>

<sup>98</sup> <http://pertamina.com> diakses Sabtu, 5 Maret 2022, pukul 18.40 wib

<sup>99</sup> <http://pertamina.com> diakses Selasa, 8 Maret 2022, pukul 13.00 wib

<sup>100</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Op.cit*, hlm.12

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 17

LPG yang dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran. Gas LPG memiliki beberapa sifat yaitu :<sup>102</sup>

- a. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar
  - b. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat
  - c. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangki atau silinder.
  - d. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat.
  - e. Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan banyak menempati daerah yang rendah.
2. Pendistribusian LPG 3 Kg

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.<sup>103</sup>

*American Marketing Association (AMA)* mendefinisikan bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur yaitu organisasi dalam perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang terdiri dari pedagang besar/distributor, agen dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa dipasarkan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Tulus Tambunan, *Op cit*, hlm.18

<sup>104</sup> Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur", *Ejournal Wawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Surya kencana Cianjur, Vol. 2, No. 1 Maret 2018, hlm.53

Alma mengungkapkan distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli). Sedangkan Daniel mengungkapkan distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.<sup>105</sup>

Hal lain diungkapkan oleh Tjiptono bahwa distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).<sup>106</sup>

Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu:<sup>107</sup>

- a. Sistem distribusi langsung produsen ke konsumen (tanpa perantara).
- b. Sistem semi tak langsung : produsen-perantara (dari produsen) ke konsumen.
- c. Sistem tak langsung : produsen perantara (orang lain) ke konsumen.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari - hari ditengah masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tanpa adanya distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> Usman Rachmadi, *Op cit*, hlm.31

dan konsumen pun harus bersusah payah mencari produsen untuk mendapatkan produk yang ingin dikonsumsi.<sup>108</sup>

Menurut Winardi saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk - produk kepada pembeli. Sedangkan Warren J. Keegen mengemukakan bahwa, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.<sup>109</sup>

Dalam hal ini gas LPG 3 kg menggunakan saluran distribusi tidak langsung, yaitu bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan/ atau agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Pangkalan berada pada level distribusi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, maka dari itu keberhasilan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi ditentukan oleh pangkalan.<sup>110</sup>

Dalam perekonomian yang telah maju, para produsen tidak menjual hasil produksi mereka secara langsung kepada pemakai akhir. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang kepada pembeli.<sup>111</sup>

Dalam hal pendistribusian ini harus memiliki identitas produsen karena akan memudahkan konsumen menuntut ganti rugi, konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>109</sup> Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Medan, hlm.28

<sup>110</sup> Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, *Op cit*, hlm.29

<sup>111</sup> Zulham, *Op cit*, hlm.64

menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>112</sup>

Dalam lingkaran distribusi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) khususnya dan untuk ukuran lainnya posisi pangkalan menempati posisi kunci distribusi.<sup>113</sup>

### 3. Regulasi Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.<sup>114</sup>

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu, istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga memiliki pengertian cukup luas. Regulasi ini banyak digunakan menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. “Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur”. Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

<sup>113</sup> Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, *Op cit*, hlm.31

<sup>114</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm.25

<sup>115</sup> Ibid

Penentuan atau regulasi mengenai harga gas LPG 3 Kg sudah ditentukan dalam SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000 Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang berlandaskan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.<sup>116</sup>

Peraturan ini mengatur harga gas subsidi LPG 3 Kg agar dapat tersalur ke konsumen dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan domisili masyarakat itu tinggal, dikarenakan agar tepat sasaran kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro sehingga lebih meminimalisir pengeluaran kebutuhan sehari – hari.<sup>117</sup>

Ketetapan harga gas LPG 3 Kg melalui menjadi pedoman bagi agen, pangkalan untuk melengkapi isi perjanjian kontrak mengenai penetapan harga, agar tidak terjadi pertanyaan bagi pangkalan maupun konsumen mengenai harga, karena harga tersebut sudah diatur oleh pemerintah.<sup>118</sup>

Penetapan harga yang terdapat dalam Surat Keputusan Walikota menjadi senjata bagi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pangkalan yang menaikan harga diluar ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi praktek kecurangan yang dibuat oleh pangkalan sebagai pelaku usaha.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, *Op cit*, hlm.32

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, *Op cit*, hlm.32

Namun demikian tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai harga yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat sebagai konsumen.<sup>120</sup>

#### 4. Pasar Gas LPG 3 Kg

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram pada pasal 3 yang berisikan:

##### Pasal 3

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. :<sup>121</sup>

a. Usaha mikro adalah usaha yang menghasilkan dan menguntungkan dijalankan dan dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan.<sup>122</sup>

b. Menurut Undang - Undang No 20 Tahun 2008 , usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan , Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg

<sup>122</sup> Raihana dan Asmawita, *Strategi Workshop Kewirausahaan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hlm.145



atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini.<sup>123</sup>

Jadi usaha mikro adalah usaha mandiri yang tidak ada berkaitan maupun hubungan langsung dengan usaha lainya seperti dalam hal pengolahan, harta, modal lainya.<sup>124</sup>

Ketentuan diatas menyatakan, pemakai gas LPG 3 Kg yang tidak memenuhi syarat diatas tidak boleh membeli karna gas LPG 3 kg bersifat subsidi. Contohnya, rumah tangga yang memiliki penghasilan diatas 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan usaha yang bukan mikro seperti restoran atau pemakai yang kebutuhanya sangat besar.<sup>125</sup>

Terkait mengenai penetapan harga yang telah ditetapkan, juga harus memiliki etika dalam penjualan khususnya berbisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit).<sup>126</sup>

Ada beberapa fungsi dari berbisnis yaitu :<sup>127</sup>

- 1) Mengubah bentuknya (*form utility*), yang tidak lain dari fungsi produksi
- 2) Memindahkan tempat produk itu (*place utility*), atau fungsi distribusi

---

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm.146

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, CV IRDH, Purwokerto, 2017, hlm.34

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm.9

- 3) Mengubah kepemilikan (*possesive utility*), yaitu fungsi penjualan
- 4) Menunda waktu kegunaan (*Time utility*), atau fungsi pemasaran.

Ada beberapa prinsip etika dalam berbisnis yaitu :

a) Prinsip otonomi

Otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seseorang dikatakan memiliki prinsip otonomi dalam berbisnis jika ia sadar sepenuhnya akan kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya. Ia sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta risiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.<sup>128</sup>

b) Prinsip Kejujuran

Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Sebenarnya para pelaku bisnis modern sadar dan mengakui bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan.<sup>129</sup>

c) Prinsip Keadilan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm.34

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm.35

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.<sup>130</sup>

d) Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan menuntut hak yang sama yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.<sup>131</sup>

e) Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis tetap dapat menjaga nama baik perusahaan. Perusahaan harus mengelola bisnisnya sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul dan tetap yang terbaik.<sup>132</sup>

f) Prinsip Tidak Berniat Jahat

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm.40

Bisnis didirikan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat konsumen atau stakeholders pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif. Sehingga tidak terlintas niatan untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Prinsip ini justru akan dapat menyelamatkan perusahaan.<sup>133</sup>



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm.42

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>134</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain - lain.<sup>135</sup>

Secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti Kilang Pertamina. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji). Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen.<sup>136</sup>

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang migas. SPPBE merupakan mitra PT.Pertamina dalam melakukan pendistribusian elpiji. SPPBE bertugas untuk melakukan pengisian ulang tabung elpiji dan pengangkutan bahan baku dari

---

<sup>134</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

<sup>135</sup> Zulham, *Op cit*, hlm.47

<sup>136</sup> Kementrian Energi Dan Sumber Daya Alam, *Op cit*, hlm.17

Depot elpiji ke SPPBE. SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang memasok tabung gas LPG 3 Kg kepada para distributor.<sup>137</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud pelaku usaha adalah distributor, distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke *retailer* / pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir.<sup>138</sup>

Distributor yang dimaksud adalah pelaku usaha (pangkalan) yang menyalurkan tabung gas LPG 3 kg secara langsung kepada konsumen di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Pelaku usaha (pangkalan) memiliki peran penting dalam pendistribusian gas LPG 3 kg karna pangkalan mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada konsumen secara langsung tanpa perantara sehingga terlaksananya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tergantung bagaimana cara pelaku usaha mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada konsumen.<sup>139</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> Bambang Setiyo Pambudi, *Manajemen Industri*, Universitas Trunojoyo, Surabaya:2012, hlm.9

<sup>139</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>140</sup>

Ketentuan Pasal 19 tersebut meliputi tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>141</sup>

Dalam praktiknya pelaku usaha (pangkalan) sebagai distributor yang menyalurkan langsung tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen memiliki tanggung jawab penuh yaitu:

- a) Menjual tabung gas LPG 3 kg sesuai dengan harga yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000.

---

<sup>140</sup> Zulham, *Op cit*, hlm.101

<sup>141</sup> *Ibid*

b) Menjual tabung gas LPG 3 kg dengan tepat sasaran kepada konsumen yang termasuk masyarakat miskin dan usaha mikro, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG).

“Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: “Rumah Tangga yang berhak menerima gas LPG 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen. Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Pelaku usaha (pangkalan) menjual tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen yang berdomisili diwilayah pangkalan tepatnya di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja Kota Pekanbaru, dan setiap konsumen yang ingin membeli tabung gas LPG 3 kg harus membawa kartu keluarga.<sup>142</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pihak dari pelaku usaha (pangkalan) tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjual tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum atau tanggung jawab hukum adalah “bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”. Artinya pelaku usaha atau pangkalan

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru



bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>143</sup>

Pelaku usaha (pangkalan) menjual tabung gas LPG 3 kg tersebut dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, pangkalan di kecamatan sail pada umumnya menjual tabung gas LPG 3 kg dengan harga 25.000 – 28.000 ribu rupiah / tabung meskipun peraturan tentang Harga Eceran Tertinggi untuk tabung gas LPG 3 kg tersebut sudah tertera di setiap pangkalan gas LPG yang berada dikecamatan sail, dikarenakan pangkalan gas tersebut resmi terdaftar di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru.<sup>144</sup>

Pelaku usaha (pangkalan) dalam menjual tabung gas LPG 3 kg sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.050 rupiah / tabung, karna pelaku usaha (pangkalan) membeli tabung gas LPG 3 kg kepada pihak SPBBE sebesar Rp.14.950 / tabung, meskipun sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar, ini tidak sesuai dengan peraturan berdasarkan SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000.<sup>145</sup>

Tabung gas LPG 3 kg tersebut juga dijual tidak tepat sasaran oleh pihak pelaku usaha (pangkalan), pelaku usaha (pangkalan) tidak berlaku adil dalam menjual tabung gas LPG 3 kg tersebut karna dapat dibeli secara bebas oleh

<sup>143</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op cit*, hlm.92

<sup>144</sup> Wawancara dengan *Bapak Aryandi Haris Cik*, Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

<sup>145</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

masyarakat diluar domisili pangkalan tanpa membawa kartu keluarga sebagai bukti bahwa konsumen tersebut adalah masyarakat domisili sekitar pangkalan di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Kota Pekanbaru.<sup>146</sup>

Pelaku usaha (pangkalan) juga tidak berlaku adil dalam menjual tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro, pelaku usaha (pangkalan) membedakan bedakan antara konsumen mampu dan tidak mampu dan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan kerugian yang diderita konsumen.<sup>147</sup>

Menurut Aristoteles secara umum dikatakan bahwa “orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh hukum (*law-abiding*).<sup>148</sup>

Meskipun telah diketahui bahwasannya tabung gas LPG 3 kg tersebut hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendistribusian dan Penyediaan Liquefied Petroleum Gas.<sup>149</sup>

Pengetahuan masyarakat yang minim ini pun didukung dengan tidak adanya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menjadikan masyarakat lebih apatis terhadap peraturan yang

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>147</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>148</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op cit*, hlm. 93

<sup>149</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

ada, menganggap peraturan itu tidak pernah ada dan merasa apa yang pelaku usaha (pangkalan) lakukan bukanlah suatu peraturan yang salah.

Pelaku usaha atau pangkalan merasa tidak adanya pengawasan yang jelas dari pendistribusian gas LPG 3 kg. Ketika peraturan tidak ada sosialisasi, dan tidak adanya pengawasan yang jelas dari pemerintah, maka pelaku usaha (pangkalan) semakin berpendapat apa yang dilakukan bukanlah hal yang salah dan melanggar aturan Negara, pelaku usaha berpendapat apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang merugikan pihak lain.<sup>150</sup>

Pelaku usaha (pangkalan) hanya fokus pada mencari keuntungan karna faktor ekonomi keluarga. Kebutuhan pun menjadi titik tolak kembali apa yang melatarbelakangi tindakan masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah anak – anak nya, dan kebutuhan lainnya. Pelaku usaha (pangkalan) tidak terlalu berpikir panjang akan dampak yang akan terjadi bagi konsumen dan dirinya sendiri.<sup>151</sup>

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sudah lama beredar di Indonesia dan sudah memiliki kekuatan hukum yang semua masyarakat harus menaatinya, jikapun masih ada yang mengatakan tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut maka menurut aturan hukum Indonesia harus dianggap sudah mengetahui. Namun, dalam praktek di

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan *Bapak Aryandi Haris Cik*, Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

<sup>151</sup> Wawancara dengan *Bapak Aryandi Haris Cik*, Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

lapangan memang tidak sepenuhnya pelaku usaha (pangkalan) mentaati dan melaksanakannya.<sup>152</sup>

Dalam kasus ini, pelaku usaha (pangkalan) bahwa yang mereka lakukan telah melanggar aturan hukum, pelaku usaha sendiri mengaku bahwa dia hanya lulusan SLTA sederajat jadi tidak mengetahui aturan tersebut melanggar aturan, padahal agen LPG selalu melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada pelaku usaha (pangkalan) gas LPG 3 kg tersebut agar menjualnya kepada konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan aturan yang telah ditetapkan.<sup>153</sup>

Dampak yang dirasakan oleh konsumen akibat dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha (pangkalan) yaitu, konsumen merasa dirugikan karna membeli tabung gas LPG 3 kg dengan harga tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), konsumen yang termasuk rumah tangga miskin dan usaha mikro tidak mendapatkan tabung gas LPG 3 kg secara merata dikarenakan pihak pelaku usaha (pangkalan) menjual gas tersebut kepada konsumen yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.<sup>154</sup>

Merasa dirugikannya konsumen bisa menuntut pihak pelaku usaha (pangkalan) sesuai dengan hak – hak konsumen berdasarkan pasal 4 Undang –

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>153</sup> Wawancara dengan *Bapak Aryandi Haris Cik*, Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

<sup>154</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :<sup>155</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk - produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk,

---

<sup>155</sup> Zulham, *Op cit*, hlm.48 – 50

karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk - produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik. Produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan - kelemahan konsumen terutama wanita dan anak - anak.

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9) Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak - hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>156</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sudah melakukan beberapa upaya agar Pelaku Usaha bertanggung jawab dalam menjual tabung gas LPG kepada konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro, upaya yang telah dilakukan yaitu:<sup>157</sup>

- a) Melakukan survei langsung ke lapangan, namun dalam hal ini yang terjangkau dan yang hanya beberapa pangkalan saja dalam satu hari. Survey ini merupakan salah satu program kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b) Mendata sesuai kartu keluarga masyarakat disekitarnya bagi yang telah terdaftar dan sesuai dengan daerah dimana pangkalan gas LPG 3 kg tersebut berada.
- c) Mengecek Log-Book milik pangkalan gas LPG 3 kg apakah sesuai dengan jumlah warga yang membeli dengan jumlah tabung gas elpiji 3 kg yang masuk pada hari itu.
- d) Menanyakan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang tidak mampu, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan

---

<sup>156</sup> Zulham, *Op cit*, hlm. 50

<sup>157</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru



oleh pangkalan apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak, jika ada pelanggaran maka Dinas Perindustrian akan melakukan rapat dan langsung memanggil pangkalan tersebut.

- e) Memberi peringatan terlebih dahulu kepada pelaku usaha (pangkalan) gas LPG 3 kg yang melakukan tindakan melanggar hukum sesuai aturan yang ada.
- f) Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha (pangkalan) terkait bagaimana aturan dalam menjual tabung gas LPG 3 kg. contoh : harus dijual kepada konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro, harus dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Meskipun pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan berbagai upaya agar terlaksananya penjualan tabung gas LPG 3 kg sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih ada pelaku usaha (pangkalan) yang tidak memperdulikan aturan tersebut dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri semata.<sup>158</sup>

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap mengawasi aktivitas pelaku usaha (pangkalan) dalam menjual tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen, apabila kedapatan ada yang melanggar akan diberi beberapa sanksi yang bertahap.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>159</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

Pertama pelaku usaha (pangkalan) diberikan teguran atau peringatan agar tidak mengulangi kesalahan menjual tabung gas LPG 3 kg, lalu apabila terbukti melakukan kesalahan lagi akan di skorshing (tidak boleh melakukan proses transaksi jual beli tabung gas LPG 3 kg untuk sementara), setelah itu apabila masih melakukan curang dalam penjualan tabung gas LPG 3 kg akan dilakukan pencabutan hubungan usaha (HBU).<sup>160</sup>

Dalam upaya melindungi hak - hak konsumen Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang - undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>161</sup>

Adapun sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang – undang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>162</sup>

Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan *Bapak Andrico Septian*, Seksi Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. Hari Rabu, 7 Juli 2021, 10.00 Wib, Bertempat di Dinas Perdagangan Pekanbaru

<sup>161</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Op cit*, hlm.141

<sup>162</sup> Pasal 60 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Sanksi Administratif

Didalam Pasal 62 Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan per Undang – undangan, yaitu:<sup>163</sup>

Ayat (1) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (2) pasal 15, pasal 17 (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2. 000. 000. 000,00.

Ayat (2) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 (1) huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500. 000. 000,00.

Selanjutnya pada Pasal 63 Undang – undang Perlindungan Konsumen, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:<sup>164</sup>

- a) Perampasan barang tertentu
- b) Pengumuman keputusan hakim
- c) Pembayaran ganti rugi
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f) Pencabutan izin usaha

## **B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

### **Terhadap Penjualan Produk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada**

---

<sup>163</sup> Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Sanksi Administratif

<sup>164</sup> Pasal 63 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Sanksi Administratif

## Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>165</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>166</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha salah satunya yang menjadi Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha ialah, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang, memberikan saran dan pertimbangan dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> Pasal 1 Ayat 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>166</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2012, hlm. 544

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 551 – 552

Adapun Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ialah, <sup>168</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang - undang ini
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 557 - 559

- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang - undang ini
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang - Undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatas sudah dijelaskan secara terperinci masing – masing dari tugas tersebut, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak melaksanakan secara berkala dan menyeluruh yang membuat tidak semua pihak pelaku usaha (pangkalan) mendapatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap penjualan tabung gas LPG 3 Kg.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan pengawasan terhadap

distribusi tabung gas LPG 3 kg agar tidak ada penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga dan atau kelangkaan barang.<sup>169</sup>

Berdasarkan hasil penelitian para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dimaksud ialah, anggota dibidang pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan, yang bertanggung jawab langsung dalam mengawasi pengedaran tabung gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, Riau. Dibantu oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru dalam proses pengawasannya.<sup>170</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan peninjauan terkait dengan distribusi tabung gas LPG 3 kg tersebut agar mendorong para pelaku usaha untuk mengimplementasikan nilai – nilai persaingan usaha yang sehat dalam melakukan bisnisnya. Peninjauan tersebut dilakukan minimal 3 – 4 kali dalam setahun dikarenakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertanggungjawab mengawasi peredaran tabung gas LPG 3 kg diwilayah Riau adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I, yang berada di Medan Jl. Gatot Subroto No.148 B, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.<sup>171</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud pelaku usaha adalah distributor, distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

<sup>170</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

<sup>171</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

dan menjualnya kembali ke *retailer* / pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir.<sup>172</sup> Distributor yang dimaksud adalah pelaku usaha (pangkalan) resmi yang menyalurkan tabung gas LPG 3 kg secara langsung kepada konsumen di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.<sup>173</sup>

Berdasarkan nilai – nilai persaingan usaha yang diterapkan oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaras dengan tujuan strategis KPPU yaitu :<sup>174</sup>

- 1) Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
- 2) Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim persaingan usaha yang sehat
- 3) Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Mengingat LPG 3 kg ini sangat penting bagi masyarakat dan masih disubsidi oleh negara maka harganya (harga rata - rata per kilogram) relative lebih murah dibanding LPG non 3 kg. Oleh karena itu potensi penyimpangan menjadi besar di lapangan, baik dari segi harga maupun ketersediaannya juga tepat sasaran peruntukannya atau tidak.<sup>175</sup>

Dalam hal mencegah penyimpangan yang terjadi antara pelaku usaha (pangkalan) dengan kosumen, maka Komisi Pengawas Persaingan usaha

---

<sup>172</sup> Bambang Setyo Pambudi, *Op cit*, hlm.9

<sup>173</sup> Wawancara dengan Ibu Chintya Mayang, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

<sup>174</sup> Syarkawi Rauf, *Rencana Strategi Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Jakarta, 2017, hlm.13

<sup>175</sup> *Ibid*



(KPPU) melakukan pengawasan terhadap pengedaran tabung gas LPG 3 kg 3 – 4 kali dalam setahun dan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<sup>176</sup>

Namun dalam praktek dilapangan, Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) tidak melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terlebih dahulu terkait praktek persaingan usaha sehat yang harus dilakukan dan diterapkan oleh tiap pelaku usaha (pangkalan) dalam proses berbisnisnya.

Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh KPPU hanya dilaksanakan 1 kali pada tahun 2021 dan itu membuat tidak seluruh pihak pangkalan mendapatkan pengawasan tersebut sehingga mengakibatkan pelaku usaha (pangkalan) tetap melakukan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen.<sup>177</sup>

Tidak hanya itu, Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) juga harus mensosialisasikan dampak atau sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelaku usaha (pangkalan) apabila dalam menjalankan bisnisnya diketahui melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, namun dari pihak pelaku usaha (pangkalan) sendiri mengaku tidak mengetahui sanksi tersebut karna kurangnya sosialisasi yang diterapkan oleh pihak Komisi Persaingan Usaha (KPPU).<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

<sup>177</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

<sup>178</sup> Wawancara dengan *Ibu Chintya Mayang*, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

Berdasarkan kasus ini, peneliti mengkaji terkait persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha (pangkalan) dalam hal penetapan harga tabung gas LPG 3 kg yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp. 18.000.<sup>179</sup>

**Tabel 3.1**

Pangkalan tabung gas LPG 3 kg yang dikenakan sanksi pencabutan izin usaha di Kota Pekanbaru.

No	Jumlah Pangkalan	Tahun	Keterangan
1.	15	2017	Perhentian operasional pangkalan selama 3 bulan.
2.	5	2017	Pencabutan izin usaha
3.	7	2019	Pencabutan izin usaha

*Sumber data : pekanbaru.cakplah.com*

Berdasarkan tabel diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) telah melaksanakan tugasnya dalam menindaklanjuti pelaku usaha (pangkalan) yang melakukan pelanggaran dalam menjual tabung gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di beberapa pangkalan tabung gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Ibu Chintya Mayang, Seksi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, Hari Selasa, 3 Agustus 2021, 11.00 Wib, Di Kota Pekanbaru Melalui Metode Zoom

Hal tersebut tidak terlihat telah diberlakukan terhadap pelaku usaha (pangkalan) di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja Kota Pekanbaru. Hanya sebatas sosialisasi saja yang telah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun dalam pengawasan masih sangat kurang karena masih ditemukan pangkalan di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja Kota Pekanbaru yang menjual tabung gas LPG 3 kg tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan tidak tepat sasaran.

UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya Penetapan Harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:<sup>180</sup>

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dilapangan, pelaku usaha (pangkalan) menjual tabung gas LPG 3 kg tersebut melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan kepada konsumen sebesar 25.000 – 28.000 ribu rupiah, dan menjual tidak sesuai sasaran yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>180</sup> Syarkawi Rauf, *Op cit*, hlm. 16

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG).<sup>181</sup>

“Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: “Rumah Tangga yang berhak menerima gas LPG 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen. Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Pelaku usaha (pangkalan) juga bersaing dalam hal menaikkan harga jual tabung gas LPG 3 kg kepada konsumen tanpa berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat disetiap pangkalan gas LPG 3 kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru.

**Tabel 3.2**

Pangkalan gas LPG 3 kg yang menjual tabung Gas LPG 3 kg tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

No	Nama Pangkalan/No. Registrasi	Alamat	Kab / Kota	Harga Gas LPG 3 Kg
1	Pangkalan LPG 3 Kg Aryandi Haris Cik (1103457711)	Jalan Patimura. No.1	Pekanbaru	Rp. 25.000 / tabung
2	Pangkalan LPG 3 Kg Eas (14281649)	Jalan Diponegoro Xi	Pekanbaru	Rp.22.000 / tabung
3	Pangkalan LPG 3 Kg	Jalan Let. Jend. S	Pekanbaru	Rp. 28.000 / tabung

<sup>181</sup> Wawancara dengan Bapak Aryandi Haris Cik, Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

Hery (128131737483044)	Parman. No.101		
---------------------------	----------------	--	--

**Sumber data :** Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2022.

Berdasarkan tabel diatas, pangkalan tersebut merupakan pangkalan yang termasuk persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya jika melihat harga jual yang diterapkan dimasing-masing Pangkalan LPG 3 Kg. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 5 ayat (1), dimana disebutkan hal-hal apa saja larangan bagi Pelaku Usaha, yaitu :<sup>182</sup>

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Ketentuan larangan tambahan bagi Pelaku Usaha lainnya juga diatur dipasal Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”<sup>183</sup>

Dalam upaya menangani kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

<sup>182</sup> Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>183</sup> Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menerapkan 2 jenis sanksi berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>184</sup>

Adapun sanksi administratif yang diberlakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penetapan pembatalan perjanjian
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
  - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
  - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
  - f. Penetapan pembayaran ganti rugi
  - g. Pengenaan denda serendah - rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>185</sup>

Ketentuan Sanksi Pidana yang diberlakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>184</sup> Syarkawi Rauf, *Op cit*, hlm. 21

<sup>185</sup> Pasal 47 Bagian Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang - undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.<sup>186</sup>

Ketentuan Sanksi Pidana Tambahan juga diberlakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 48 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang - Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>187</sup>

<sup>186</sup> Pasal 48 Bagian Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>187</sup> Pasal 49 Bagian Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan jual beli tabung gas LPG 3 Kg di Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja Kota Pekanbaru ini mengalami permasalahan dimana pelaku usaha (pangkalan) tidak bertanggung jawab dalam menjual tabung gas LPG



3 Kg kepada konsumen tidak mampu dan usaha mikro serta harga yang ditetapkan pun melebihi harga HET LPG yaitu Rp.18.000. Dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap usaha mikro dan masyarakat miskin. Sosialisasi tentang penjualan dan sanksi yang tidak diterapkan secara tegas juga menjadi faktor yang membuat pihak pangkalan mengabaikan aturan yang ada.

2. Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha (pangkalan) kurang efektif, karna tidak melakukan pengawasan secara berkala dan merata sehingga pangkalan tabung gas LPG 3 kg di Kecamatan Sail tidak tersentuh dan masih melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan menjual tabung Gas LPG 3 kg kepada seluruh kalangan seharga Rp.25.000 – Rp.28.000 yang tidak sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG).

## B. Saran

1. Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 430/2015 tentang penetapan HET gas elpiji tabung 3 kilogram menetapkan harga sebesar Rp.18.000, sehingga sebagai pelaku usaha yang mengetahui akan ketentuan tersebut harus menetapkan harga jual LPG 3 kg tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp.18.000, sehingga masyarakat turut merasakan

bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dan usaha mikro dan mampu meringankan beban masyarakat.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebaiknya melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap proses pendistribusian tabung Gas LPG 3 Kg dikota pekanbaru lebih diperketat, menyeluruh dan dibuat waktu untuk melakukan pengawasan kelapangan secara berkala dan continue. Agar pihak pelaku usaha (pangkalan) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berdampak merugikan usaha mikro dan masyarakat miskin / keluarga miskin. Dan pihak KPPU jika mendapati pelaku usaha (pangkalan) yang tidak taat memberikan sanksi yang tegas sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ,yaitu Sanki Administratif : pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan usaha, pembayaran ganti, Sanksi Pidana Pokok: pidana denda Rp.25.000.000.000.00 – Rp.100.000.000.000.00, pidana kurungan pengganti denda 3 bulan, Sanksi Pidana Tambahan: pencabutan izin usaha dan penghentian kegiatan usaha yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.



### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2008.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Akbar Arus Silondae, *Pokok – pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2011.
- Asmawita dan Raihana, *Strategi Workshop Kewirausahaan*, Kencana Media Group: Jakarta, 2014.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Konversi Mitan Ke Gas*, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Alam: Jakarta, 2021.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Hermansyah, *Pokok - pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2009.

Jimmy dan M Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher: Surabaya, 2009.

Kristiyanti Siwi Tri Celine, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik: Jakarta, 2008.

Matompo S Osgar dan Harun Nafri, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press: Malang, 2017.

Miru Ahmadi, *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012.

Mulyadi Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta: Bandung, 2015.

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya: Jakarta, 1999.

Nugroho Adi Susanti, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2012.

Pambudi Setiyo Bambang, *Manajemen Industri*, Universitas Trunojoyo: Surabaya, 2012.

Prihatminingtyas Budi, *Etika Bisnis*, CV IRDH: Purwokerto, 2017.

Prabowo Shidqon M, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang: Yogyakarta, 2010.

Rauf Syarkawi, *Rencana Strategi Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Jakarta, 2017.

Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, 2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, 2003

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Depok, 2020.

Soerjono Soekanto Dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Depok, 2018.

Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2008.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press: Jakarta, 2017.

Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, LP3ES: Jakarta, 2002.

Tegar Nanang, *Manajemen Distribusi*, Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta, 2020.

Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2013.

## **B. Jurnal / Karya Ilmiah**

Abdul Hamid, *Studi Analisis Pandangan Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, (makalah, dibawakan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang).

Ella Dewi Tri. *Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Di Beberapa Pangkalan Gas LPG Di Kota Padang)*. Jurnal Unisma Vol. 10 No. 1 Agustus 2018.

Gusti Agung Baskoro, *Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Medan, 12 Juli 2019.

Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani, , *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur*, Ejournal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Surya kencana Cianjur, Vol. 2, No. 1 Maret 2018.

M. Arbi Ubaidillah, 2017, *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru*. Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. IV No. 1 Februari 2017.

M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
Pekanbaru.

Puji Setiawan, 2008, *Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Kemasan Berlabel Di Yogyakarta*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Kartu Kredit*, Jurnal Mahkamah, UIR Press, Pekanbaru, 2014.

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Of Economics, Business, And Accounting, Vol. 3 No.2 Tahun 2020

### **C. Undang – Undang**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG)

Surat Keputusan Walikota Nomor 430/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Tabung Gas LPG 3 Kg Sebesar Rp. 18.000

### **D. Website**

<https://www.pertamina.com/id/>